

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 7 Desember 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Penjelasan Perubahan Peruntukan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dalam review RTRWP Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung
Ketua Rapat	: Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 31 Anggota dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Prof.Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); 2. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendengarkan Penjelasan Perubahan Peruntukan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dalam review RTRWP Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memverifikasi ulang penggunaan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak sesuai dengan peruntukannya atas penjelasan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) Provinsi Kepulauan Riau seluas 23.872 ha dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 4.452 ha.
2. Komisi IV DPR RI meminta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas para pengguna kawasan hutan yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan dokumen hasil Kajian Tim Terpadu atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP, dan Tim Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan atas isi dokumen tersebut.
4. Komisi IV DPR RI meminta data-data penggunaan kawasan hutan yang aktual dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP yang masuk dalam kriteria DPCLS.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membiayai seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP.
6. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan meninjau ulang terhadap keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan atas revisi RTRWP jika ditemukan penyimpangan atas perubahan peruntukan kawasan hutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI.
A-419

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Ttd.

PROF. DR. IR. SAN AFRI AWANG, M.SC.

DIEKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

DRS. RASIO RIDHO SANI, M.COM., MPM.

1. Komisi IV DPR RI sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyetujui permohonan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dalam revisi RTRW Provinsi:
 - a. Kepulauan Riau berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.91/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 dengan luasan yang termasuk katagori DPCLS seluas 23.872 ha.
 - b. Bangka Belitung berdasarkan surat permohonan Menteri Kehutanan Nomor: S.43/Menhut-II/2015 tanggal 11 Februari 2015 dengan luasan yang termasuk katagori DPCLS seluas 4.452 ha.

Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis terhadap 2 (dua) provinsi tersebut di atas tidak meniadakan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini.

2. Komisi IV DPR RI menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah agar tindak lanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dalam proses revisi RTRWP Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.